

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari Uraian pokok bahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Tata Cara Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 melalui *e-Billing* di PT. Sarolangun Bara Prima telah sesuai UU No. 36 Tahun 2008.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyewa adalah pemilik Tanah tidak memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepada penyewa dan KTP sebagai identitas Pajak karena si Pemilik Tanah tidak mau terecord pajak, sehingga penyewa tidak dapat melaporkan SPT Masa, semua kewajiban nya diserahkan semua ke si penyewa. Penyewa dan pemilik Tanah telah menyepakati bahwa pemilik Tanah ingin pembayaran sewa full tanpa dipotong pajak.

4.2 Saran

1. Bagi PT. Sarolangun Bara Prima
Seharusnya Penyewa Meminta NPWP atau KTP sebagai identitas pengganti ini merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mencegah terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan identitas.
2. Bagi Pembaca
Semoga laporan tugas akhir ini dapat menjadi bahan untuk terus belajar dan menjadi wadah untuk mengetahui tata cara pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Sewa Tanah dan atau Bangunan dikemudian hari bagi pembaca.